



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SADERIANUS Anak Dari NANIS (Alm)** ;
Tempat lahir : Tendiq ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 1 Juli 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tendiq RT.001 Kecamatan Siluq Ngurai
Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal : 17 November 2016 Nomor : Sp.Kap/124/XI/2016/Reskrim, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016 ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 18 November 2016 Nomor : Sp.Han/80/XI/2016/Reskrim, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 5 Desember 2016 Nomor : B-2178/Q.4.19/Epp.1/12/2016, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 10 Januari 2017 Nomor : 3/Pid/2017/PN Sdw, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 13 Februari 2017 Nomor : 11/Pid/2017/PN Sdw, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 16 Maret 2017, Nomor: PRINT-280/Q.4.19/Epp.2/03/2017, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 24 Maret 2017, Nomor : 37/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 17 April 2017, Nomor : 37/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Yunanto, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “YUNANTO. S.H. & REKAN” yang beralamat di Linggang Bigung RT. III Nomor 56 Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat – Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2017 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 4 April 2017 dengan register No.W18-U II/44/HK.02-1/IV/2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi dan data yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin keadilan dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 24 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 24 Maret 2017, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2017, No. Reg. Perkara : PDM-23/SDWR/OHARDA/03/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Saderianus Anak Dari Nanis (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saderianus Anak Dari Nanis (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih merk LA FIERTE dengan lumuran darah



- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru kehitaman hitaman

Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban Salomo

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 57 cm dengan gagang terbuat dari kayu
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan lilitan tali rafia warna hitam

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Merehabilitasi hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti keadaan semula ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik nya secara tertulis tertanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya meminta supaya Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima, dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya. Dan atas Replik dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Duplik nya secara lisan tertanggal 30 Mei 2017 yang pada



pokoknya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 16 Maret 2017, No. Reg. Perkara : PDM-23/SDWR/OHARDA/03/2017, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa SADERIANUS Anak Dari NANIS (Alm) pada hari kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar pukul 10.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kamp. tendiq RT. 02 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan *mengadili* " *Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira jam 10.30 wita saksi SALOMO mendatangi rumah terdakwa yang berada di Kampung Tendiq RT. 001 Kecamatan Siluq Ngurai kabupaten kutai barat dengan membawa parang tanpa dilengkapi dengan sarungnya kemudian saksi SALOMO berkata kepada terdakwa "...kamu tidak ke PT. PSM.." lalu terdakwa menjawab "...saya tidak akan pergi lagi ke PT. PSM karena saya bukan lagi karyawan PT. PSM dan tidak bekerja lagi ke PT. PSM..." lalu saksi SALOMO mengajak terdakwa untuk berkelahi dengan berkata "...kalau begitu betampar saja disini..." melihat saksi SALOMO



marah dan mengajak terdakwa untuk berkelahi lalu terdakwa mengambil parang yang terdakwa taruh dibawah kasur dan dalam posisi berhadapan terdakwa langsung menimpas saksi SALOMO dan mengenai kepala saksi SALOMO setelah saksi SALOMO terkena timpaan parang terdakwa kemudian saksi SALOMO terjatuh lalu saksi SALOMO berdiri lalu terdakwa kembali menimpas saksi SALOMO dengan menggunakan parang milik terdakwa dan mengenai bagian leher, bagian dada, tangan kiri dan tangan kanan serta bagian kaki dan punggung saksi SALOMO, setelah terkena timpaan parang milik terdakwa saksi SALOMO langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa menuju rumah saksi PELIPUS Anak Dari AMIR yang berjarak sekitar \pm 100 meter dari rumah terdakwa yang berada di Kampung Tendiq RT. 001 Kecamatan Siluq Ngurai kabupaten kutai barat ;

Sesampainya saksi SALOMO dirumah saksi PELIPUS Anak dari AMIR yang berada di Kamp. Tendiq RT. 02 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, saksi PELIPUS Anak dari AMIR mendengar suara saksi SALOMO meminta tolong setelah mendengar suara saksi SALOMO kemudian saksi PELIPUS Anak Dari AMIR keluar rumah dan melihat saksi SALOMO berlumuran darah dan ada luka dibadan saksi SALOMO selanjutnya saksi PELIPUS Anak Dari AMIR bertanya kepada saksi SALOMO "...Siapa yang melakukan sehingga kamu seperti ini..." lalu saksi SALOMO menjawab "...saudara SADERIANUS..." setelah saksi PELIPUS Anak dari AMIR melihat saksi SALOMO berlumuran darah dan ada luka dibadannya lalu saksi PELIPUS Anak Dari AMIR pergi keluar rumah untuk meminta pertolongan agar saksi SALOMO dapat dibawa kerumah sakit, kemudian ditengah perjalanan saksi PELIPUS



Anak Dari AMIR bertemu dengan saksi ASRAN Anak Dari JINI (Alm) lalu saksi PELIPUS Anak Dari AMIR meminta tolong kepada saksi ASRAN Anak Dari JINI (Alm) untuk memberitahu warga yang sedang berada diladang bahwa telah terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi SALOMO dan saksi SALOMO berada di rumah saksi dalam keadaan berlumuran darah dan banyak luka selanjutnya saksi PELIPUS Anak Dari AMIR kembali ke rumah yang berada di Kamp. Tendiq RT. 02 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat sesampainya saksi PELIPUS Anak Dari AMIR di rumah, saksi PELIPUS Anak Dari AMIR melihat saksi SALOMO masih berada di depan pintu rumah saksi PELIPUS Anak Dari AMIR dalam posisi duduk hingga akhirnya saksi SALOMO meninggal dunia ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Belusuh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor :445. 1-000/225/TU-XI/2016 tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Henni N Matondang dokter pemeriksa UPT Puskesmas Belusuh pada dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan menggunakan celana pendek, berwarna hitam, tanpa menggunakan baju di badan, korban ditutup dengan kain panjang
2. Pada korban ditemukan :
 - Pada kepala depan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar lima kali dua centimeter.
 - Pada kepala depan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar enam kali tiga centimeter
 - Pada dahi sebelah kiri ditemukan luka robek kurang lebih sekitar enam koma lima kali enam centimeter



- Pada dada bagian dengan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar lima kali lima centimeter
- Pada punggung kiri ditemukan luka robek kurang lebih sekitar delapan kali enam centimeter
- Pada punggung kiri ditemukan luka gores kurang lebih sekitar tujuh kali nol koma lima centimeter
- Pada pinggang kanan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar delapan kali enam centimeter
- Pada tanagn kanan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar empat koma lima kali tiga centimeter
- Pada tangan kiri ditemukan luka robek kurang lebih sekitar empat kali tiga centimeter
- Pada tangan kiri ditemukan luka robek kurang lebih sekitar dua kali dua centimeter
- Pada kaki kanan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar tiga kali dua koma lima centimeter.

3. Korban dinyatakan meninggal pukul delapan belas lewat sepuluh menit waktu Indonesia tengah, tanggal tujuh belas November tahun dua ribu enam belas, pupil Midriasis Maksimal, Reflek cahaya tdiak ditemukan, dan nadi tidak terabah. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun ditemukan luka robek pada kepala depan, dahi sebelah kiri, dada bagian tengah, punggung kiri, pinggang sebelah kanan, tangan kanan, tangan kiri dan kakan, dilakukan oleh kekerasan benda tajam.

-----Perbuatan Terdakwa SADERIANUS Anak Dari NANIS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.



SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa SADERIANUS Anak Dari NANIS (Alm) pada hari kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar pukul 10.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kamp. tendiq RT. 02 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "Dengan Sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira jam 10.30 wita saksi SALOMO mendatangi rumah terdakwa yang berada di Kampung Tendiq RT. 001 Kecamatan Siluq Ngurai kabupaten kutai barat dengan parang tanpa dilengkapi dengan sarungnya kemudian saksi SALOMO berkata kepada terdakwa "...kamu tidak ke PT. PSM.." lalu terdakwa menjawab "...saya tidak akan pergi lagi ke PT. PSM karena saya bukan lagi karyawan PT. PSM dan tidak bekerja lagi ke PT. PSM..." lalu saksi SALOMO mengajak terdakwa untuk berkelahi dengan berkata "...kalau begitu betampar saja disini..." melihat saksi SALOMO marah dan mengajak terdakwa untuk berkelahi lalu terdakwa mengambil parang yang terdakwa taruh dibawah kasur dan dalam posisi berhadapan terdakwa secara membabi buta langsung menimpas saksi SALOMO dan tepat mengenai kepala saksi SALOMO setelah kepala saksi SALOMO saksi SALOMO terkena timpasan parang terdakwa kemudian saksi SALOMO terjatuh lalu saksi SALOMO berdiri lalu terdakwa dengan menggunakan sebilah parang kembali menimpas



saksi SALOMO dengan menggunakan parang milik terdakwa dan mengenai bagian leher, bagian dada, tangan kiri dan tangan kanan serta bagian kaki dan punggung saksi SALOMO, setelah terkena timpanan parang milik terdakwa saksi SALOMO langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa menuju rumah saksi PELIPUS Anak Dari AMIR yang berjarak sekitar \pm 100 meter dari rumah terdakwa yang berada di Kampung Tendiq RT. 001 Kecamatan Siluq Ngurai kabupaten kutai barat ;

Sesampainya saksi SALOMO di rumah saksi PELIPUS Anak dari AMIR yang berada di Kamp. Tendiq RT. 02 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, saksi PELIPUS Anak dari AMIR mendengar suara saksi SALOMO meminta tolong setelah mendengar suara saksi SALOMO kemudian saksi PELIPUS Anak Dari AMIR keluar rumah dan melihat saksi SALOMO berlumuran darah dan ada luka dibadan saksi SALOMO selanjutnya saksi PELIPUS Anak Dari AMIR bertanya kepada saksi SALOMO "...Siapa yang melakukan sehingga kamu seperti ini..." lalu saksi SALOMO menjawab "...saudara SADERIANUS..." setelah saksi PELIPUS Anak dari AMIR melihat saksi SALOMO berlumuran darah dan ada luka dibadannya lalu saksi PELIPUS Anak Dari AMIR pergi keluar rumah untuk meminta pertolongan agar saksi SALOMO dapat dibawa kerumah sakit, kemudian ditengah perjalanan saksi PELIPUS Anak Dari AMIR bertemu dengan saksi ASRAN Anak Dari JINI (Alm) lalu saksi PELIPUS Anak Dari AMIR meminta tolong kepada saksi ASRAN Anak Dari JINI (Alm) untuk memberitahu warga yang sedang berada diladang bahwa telah terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi SALOMO dan saksi SALOMO berada di rumah saksi dalam keadaan berlumuran darah dan banyak luka selanjutnya saksi



PELIPUS Anak Dari AMIR kembali ke rumah yang berada di Kamp. Tendiq RT. 02 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat sesampainya saksi PELIPUS Anak Dari AMIR di rumah, saksi PELIPUS Anak Dari AMIR melihat saksi SALOMO masih berada di depan pintu rumah saksi PELIPUS Anak Dari AMIR dalam posisi duduk hingga akhirnya saksi SALOMO meninggal dunia ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Belusuh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor :445. 1-000/225/TU-XI/2016 tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Henni N Matondang dokter pemeriksa UPT Puskesmas Belusuh pada dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan menggunakan celana pendek, berwarna hitam, tanpa menggunakan baju di badan, korban ditutup dengan kain panjang
2. Pada korban ditemukan :
 - Pada kepala depan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar lima kali dua centimeter.
 - Pada kepala depan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar enam kali tiga centimeter
 - Pada dahi sebelah kiri ditemukan luka robek kurang lebih sekitar enam koma lima kali enam centimeter
 - Pada dada bagian tengah ditemukan luka robek kurang lebih sekitar lima kali lima centimeter
 - Pada punggung kiri ditemukan luka robek kurang lebih sekitar delapan kali enam centimeter
 - Pada punggung kiri ditemukan luka gores kurang lebih sekitar tujuh kali nol koma lima centimeter



- Pada pinggang kanan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar delapan kali enam centimeter
- Pada tangan kanan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar empat koma lima kali tiga centimeter
- Pada tangan kiri ditemukan luka robek kurang lebih sekitar empat kali tiga centimeter
- Pada tangan kiri ditemukan luka robek kurang lebih sekitar dua kali dua centimeter
- Pada kaki kanan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar tiga kali dua koma lima centimeter.

3. Korban dinyatakan meninggal pukul delapan belas lewat sepuluh menit waktu Indonesia tengah, tanggal tujuh belas November tahun dua ribu enam belas, pupil Midriasis Maksimal, Reflek cahaya tdiak ditemukan, dan nadi tidak terabah. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun ditemukan luka robek pada kepala depan, dahi sebelah kiri, dada bagian tengah, punggung kiri, pinggang sebelah kanan, tangan kanan, tangan kiri dan kakan, dilakukan oleh kekerasan benda tajam ;

-----Perbuatan Terdakwa SADERIANUS Anak Dari NANIS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi TIMOTIUS , S.H. Anak Dari LUHAN ANSA ELIU, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi ingin menerangkan terkait dengan perkara meninggalnya seseorang yang bernama Salomo ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar jam 11.30 Wita di Kampung Tendiq RT.2 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat yang mana ketika itu saksi sedang mengikuti acara Musrenbang di Kantor Kecamatan Siluq Ngurai tiba-tiba saksi ditelphon Ketua RT.2 Kampung Tendiq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat yaitu saudara Sahadan, yang mana saat itu saudara Sahadan menyampaikan bahwa ada kejadian perkelahian sampai ada pertumpahan darah ;
- Bahwa setelah mengikuti acara Musrenbang kemudian saksi langsung menuju ke lokasi tempat terjadinya perkelahian tersebut dan di lokasi saksi melihat saudara Salomo telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana saudara Salomo meninggal dunia akan tetapi informasi yang saksi dapat dari saudara Taufik Alias Beleng mengatakan bahwa ketika itu saudara Salomo mendatangi rumah terdakwa dengan membawa senjata tajam parang yang sudah tidak pakai sarung



kemudian saudara Salomo menendang pintu rumah terdakwa dan sesampai di dalam rumah terjadi perkelahian antara saudara Salomo dengan terdakwa dengan sama-sama menggunakan senjata tajam berupa parang, dan tidak lama saudara Salomo lari keluar menuju rumah kepala adat Kampung Tendiq dan kemudian terduduk di depan pintu bekas kios ju alan milik kepala adat yang jaraknya 100 m dari tempat kejadian dan didepan pintu itulah kemudian saudara Salomo meninggal dunia

- Bahwa sesuai laporan dari warga terdakwa mengalami luka pada kaki bagian sebelah kanan dan itupun saksi melihat ketika terdakwa dibawa pihak kepolisian dan terdakwa yang saksi lihat juga ada luka di bagian leher dan mengeluarkan banyak darah dan saksi tidak mengetahui lagi lukanya di bagian mana saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa dan saudara Salomo bertengkar ribut menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saudara Salomo yang mana mereka adalah warga saksi dan terdakwa warga saksi tinggal di Kampung Tendiq RT.2 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dan dia tinggal sendirian dan pernah bekerja di PT KALHOL kemudian mengalami sakit malaria tropika setelah itu terganggu kejiwaannya sampai dengan sekarang begitu juga dengan saudara Salomo adalah warga saksi juga tinggal di Kampung Tendiq RT.2 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai barat dan kurang lebih 5 tahun yang lalu saudara Salomo pernah masuk rumah sakit jiwa dan sampai sebelum meninggal itu kejiwaannya masih terganggu dan mereka keduanya adalah sama-sama sepupu saksi ;



- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan saudara Salomo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dimana terdakwa menghilangkan nyawa saudara Salomo ;
- Bahwa sebelum kejadian perkelahian tersebut terdakwa dan saudara Salomo pernah ada masalah sewaktu masih sama-sama kerja di PT. PSM tetapi ketika itu hanya ribut mulut saja dan sudah selesai dan berdamai ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saudara Salomo dan surat perdamaian tersebut ada yang mengeluarkan lembaga adat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi NIKEN Anak Dari NAMIS (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 11.00 Wita di Kampung Tendiq telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan korban Salomo meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang berada di gunung tempat kami warga masyarakat Kampung Tendiq untuk menelphon yang saat itu saksi kebetulan lagi menelphon anak saksi yang sedang berada di Blusuh ikut Pak Petinggi Kampung Tendiq yaitu Pak Timotius mengikuti acara di Kecamatan Siluq Ngurai, selanjutnya setelah itu saksi di beri tahu oleh saudara



Asran bahwa di Kampung telah terjadi perkelahian antara saudara Salomo dan terdakwa yang katanya berkelahi bertimpasan, di situ lalu kemudian saksi langsung panik dan langsung saksi turun ke kampung ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa saksi melihat rumah terdakwa dalam keadaan tertutup ;

- Bahwa setahu saksi kalau dilihat dari luka-lukanya terdakwa dan saudara Salomo bertengkar menggunakan parang/mandau dan untuk permasalahannya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis luka yang dialami terdakwa dan saudara Salomo, setahu saksi luka yang dialami oleh terdakwa di bagian kaki sebelah kanan luka robek, pelipis mata sebelah kiri, luka lutut sebelah kanan semua kena parang saudara Salomo sedangkan saudara Salomo mengalami luka di bagian leher yang mana mengakibatkan mengeluarkan darah ;
- Bahwa kalau di kampung biasanya sehari-harinya antara terdakwa dan saudara Salomo baik-baik saja dan mereka pun berdua tidak ada permasalahan sebelumnya dan hubungan dikampung pun juga baik-baik ;
- Bahwa saksi dengan saudara Salomo dan terdakwa ada hubungan keluarga, kalau dengan terdakwa adalah saudara kandung yakni adik saksi dari 6 (enam) bersaudara sedangkan dengan saudara Salomo adalah sepupu saksi ;
- Bahwa setahu saksi dari kesehariannya di kampung sedikit tahu yang mana kedua orang tersebut yaitu saudara Salomo dan terdakwa agak tertutup dan jarang bergaul dengan masyarakat dan mereka berdua baik dan tidak pernah meresahkan masyarakat ;



- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti dan atas barang bukti tersebut saksi menyatakan masih mengenalinya dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan mereka berdua saudara Salomo dan terdakwa pada saat berkelahi tersebut ;
- Bahwa saat ini saudara Salomo telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut menolong korban Salomo yang mana saat itu korban Salomo meninggal dunia di rumah Pak Petinggi, dan saksi ikut juga membantu pengobatan terdakwa ke Puskesmas Blusuh yang dilanjutkan ke rumah sakit HIS (Harapan Insan Sendawar) di Barong Tongkok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi LUKAS ANDRIANUS Anak Dari DURAI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wita telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saudara Salomo hingga saudara Salomo meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang piket jaga mako Polsek Siluq Ngurai yang pada saat itu kami diperintahkan Kapolsek Siluq Ngurai untuk mendatangi TKP penganiayaan yang terjadi di Kampung Tendiq Kecamatan Siluq Ngurai, setelah mendapatkan perintah kemudian saksi bersama rekan polisi lainnya dengan dipimpin oleh Kapolsek Siluq Ngurai langsung



menuju TKP, yang mana pada saat itu situasi hujan dan saat itu kami beserta 4 (empat) anggota polisi lain ketika sampai di lokasi melihat korban yang bernama Salomo sudah meninggal dunia ;

- Bahwa setelah melihat kondisi korban Salomo sudah meninggal dunia kami langsung melakukan olah TKP dan langsung menolong korban Salomo saat itu juga, dan saat itu kami diberitahu oleh warga kalau pelakunya ada di dalam rumahnya dan setelah itu kami segera langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa di rumahnya ;
- Bahwa yang menjadi korban hingga meninggal dunia tersebut bernama Salomo sedangkan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menghilangkan nyawa saudara Salomo dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa penyebab luka saudara Salomo dan luka terdakwa kalau dilihat dari bekas lukanya juga dari keterangan masyarakat setempat disebabkan parang atau mandau yang mana keterangan saudara Oktavianus sempat melihat saudara Salomo mendatangi rumah terdakwa dengan membawa parang namun kapan kejadiannya saksi tidak tahu pastinya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu sama sekali begitu kami diperintahkan oleh Kapolsek kami yang piket jaga Mako langsung menuju TKP itulah baru saksi tahu kalau korban tersebut bernama Salomo yang mana saat saksi berada di TKP korban Salomo sudah meninggal dunia di depan pintu rumah kepala adat dalam posisi terduduk yang di badan dan kepala banyak dipenuhi luka ;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti parang yang diperlihatkan dipersidangan ini, parang tersebut milik terdakwa dan saudara Salomo yang digunakan pada saat perkelahian diantara mereka
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut sesuai laporan dari warga terdakwa mengalami luka pada kaki bagian sebelah kanan dan itupun saksi melihat ketika dibawa pihak kepolisian sedangkan saudara Salomo yang saksi lihat ada luka di bagian leher dan mengeluarkan banyak darah dan saksi tidak mengetahui lagi lukanya di bagian mana saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa dan saudara Salomo bertengkar ribut menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa pada saat itu kami dipimpin langsung oleh Kapolsek Siluq Ngurai beserta 3 anggota piket jaga termasuk saksi sendiri, begitu kami melakukan olah TKP dan juga informasi yang kami dapat disitu kami menemukan parang yang digunakan oleh saudara Salomo yang parang tersebut kami dapat dari rumah terdakwa beserta parang saudara Salomo yang saat itu masih banyak darah selanjutnya parang tersebut kami sita dan kami amankan untuk kami jadikan barang bukti ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian tersebut yang ada di lokasi adalah saudara Oktavianus Topik, saudara Mira Amisadai, saudara Warna ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Saksi OKTAVIANUS PAJIWARA Anak Dari SIMON, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dihadapan penyidik itu semuanya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 11.00 Wita di dalam kediaman terdakwa tepatnya di Kampung Tendiq RT.02 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saudara Salomo ;
- Bbahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana mulanya sehingga terdakwa melakukan perkelahian dengan saudara Salomo hingga menyebabkan saudara Salomo meninggal dunia, namun yang saksi ketahui ketika saksi sedang tidur tiba-tiba saksi mendengar suara saudara Salomo dengan nada tinggi dengan mengatakan “kenapa kamu sorong senjata ke arah saya” kemudian saksi mendengar benturan benda keras berbunyi “Prak” lalu kemudian saksi lari ke depan dan melihat nenek saksi yang bernama Mariam meminta tolong untuk meleraikan terdakwa dan saudara Salomo yang tengah bergumul di lantai ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat apa yang dilakukan terdakwa saat berkelahi dengan saudara Salomo saat di lantai karena saat itu kedua tubuh mereka terhalang tempat tidur ;
- Bahwa saat itu saksi tidak bisa berbuat apa-apa untuk meleraikan terdakwa dengan saudara Salomo karena saat itu ibu saksi menyuruh saksi masuk ke dalam rumah takut kena imbasnya, kemudian saksi melihat saudara Salomo keluar dari rumah



terdakwa dan saat itu saksi langsung mencari bantuan dan menolong saudara Salomo yang mengalami banyak luka dan banyak mengeluarkan darah di kamar mandi rumah saksi Pelipus yang merupakan Kepala Adat Kampung Tendiq ;

- Bahwa saat itu saudara Salomo mengalami luka di bagian leher yang mana luka tersebut mengakibatkan mengeluarkan darah hingga menyebabkan saudara Salomo saat ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah melihat saudara Salomo keluar dari rumah terdakwa dengan kondisi penuh darah di badannya tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari rumah untuk membersihkan parang yang digunakan terdakwa untuk berkelahi dengan saudara Salomo ;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat antara terdakwa dan saudara Salomo sama-sama memegang parang akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa duluan yang melakukan penyerangan ;
- Bahwa saat itu saudara Salomo menggunakan celana pendek warna hitam dan kemeja warna putih, dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini adalah celana dan kemeja yang dikenakan saudara Salomo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detik-detik meninggalnya saudara Salomo, ketika saksi meninggalkan saudara Salomo saat itu saudara Salomo masih hidup dan kemudian saksi pergi pulang ke rumah untuk makan dan saat makan saksi melihat terdakwa memperbaiki pintu yang telah rusak kemudian saksi juga melihat terdakwa mengambil air di belakang rumahnya dan setelah itu saksi langsung kembali ke tempat saudara Philipus dan



setibanya disana saksi melihat saudara Salon, saudara Tidoi dan warga lainnya yang tengah ramai berkumpul kemudian saksi melihat saudara Salomo sudah tidak bergerak sama sekali dan telah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara terdakwa dan saudara Salomo hingga akhirnya menyebabkan saudara Salomo meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi SYAHADAN Anak Dari ALIUS SUSI JAJAU (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik tersebut benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wita di dalam kediaman terdakwa tepatnya di Kampung Tendiq RT.02 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saudara Salomo ;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak mengetahui persis bagaimana mulanya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saudara Salomo hingga menyebabkan saudara Salomo meninggal dunia pada saat itu, karena saat itu saksi berada di ladang sungai kiaq sedang menanam padi dan pada saat itu saksi mendapat informasi bahwa saudara Salomo sedang berkelahi dengan terdakwa ;



- Bahwa setahu saksi terdakwa menghilangkan nyawa saudara Salomo dengan menggunakan sebilah parang tetapi saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan saudara Salomo tidak ada masalah dan terlihat baik saja di kampung karena mereka berdua masih bersaudara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis ciri-ciri parang yang digunakan oleh terdakwa tersebut namun yang saksi tahu parang itu panjangnya 60 cm (enam puluh centimeter) dengan gagang kayu dan bilah parangnya berwarna hitam bentuknya agak melengkung ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengalami luka di bagian kaki sebelah kanan luka robek, pelipis mata sebelah kiri, luka lutut sebelah kanan semua kena parang saudara Salomo sedangkan saudara Salomo mengalami luka di bagian leher yang mana mengakibatkan mengeluarkan darah ;
- Bahwa setahu saksi dari kesehariannya di Kampung sedikit tahu yang mana kedua orang tersebut yaitu terdakwa dan saudara Salomo agak tertutup dan jarang bergaul dengan masyarakat dan mereka berdua baik dan tidak pernah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar perkelahian antara terdakwa dengan saudara Salomo kemudian saksi langsung mengabari saksi Timotius selaku petinggi Kampung Tendiq dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan saksi sempat melihat keadaan saudara Salomo yang berlumuran darah ;



- Bahwa kondisi korban saudara Salomo dalam keadaan terduduk bersimbah darah di depan rumah kepala adat dan saat itu sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi JUPRI Bin JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wita telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saudara Salomo hingga saudara Salomo meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang piket jaga Mako Polsek Siluq Ngurai yang pada saat itu kami diperintahkan Kapolsek Siluq Ngurai untuk mendatangi TKP penganiayaan yang terjadi di Kampung Tendiq Kecamatan Siluq Ngurai, setelah mendapatkan perintah kemudian saksi bersama rekan polisi lainnya dengan dipimpin oleh Kapolsek Siluq Ngurai langsung menuju TKP, yang mana pada saat itu situasi hujan dan saat itu kami beserta 4 (empat) anggota polisi lain ketika sampai di lokasi melihat korban yang bernama Salomo sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah melihat kondisi korban sudah meninggal dunia kami langsung melakukan olah TKP dan langsung menolong korban saat itu juga, dan saat itu kami diberitahu oleh warga kalau pelakunya ada di dalam rumahnya dan setelah itu kami



segera langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa di rumahnya ;

- Bahwa yang menjadi korban hingga meninggal dunia tersebut bernama Salomo sedangkan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menghilangkan nyawa saudara Salomo dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa penyebab luka saudara Salomo dan luka terdakwa kalau dilihat dari bekas lukanya juga dari keterangan masyarakat setempat disebabkan parang atau mandau yang mana keterangan saudara Oktavianus sempat melihat saudara Salomo mendatangi rumah terdakwa dengan membawa parang namun kapan kejadiannya saksi tidak tahu pastinya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu sama sekali begitu kami diperintahkan oleh Kapolsek kami yang piket jaga Mako langsung menuju TKP itulah baru saksi tahu kalau korban tersebut bernama Salomo yang mana saat saksi berada di TKP korban Salomo sudah meninggal dunia di depan pintu rumah kepala adat dalam posisi terduduk yang di badan dan kepala banyak dipenuhi luka ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti parang yang diperlihatkan dipersidangan ini, parang tersebut milik terdakwa dan saudara Salomo yang digunakan pada saat perkelahian diantara mereka
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut sesuai laporan dari warga terdakwa mengalami luka pada kaki bagian sebelah kanan dan itupun saksi melihat ketika dibawa pihak kepolisian ,sedangkan saudara Salomo yang saksi lihat ada luka di bagian leher dan mengeluarkan banyak darah dan saksi tidak mengetahui lagi lukanya di bagian mana saja ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa dan saudara Salomo bertengkar ribut menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa pada saat itu kami dipimpin langsung oleh Kapolsek Siluq Ngurai beserta 3 anggota piket jaga termasuk saksi sendiri, begitu kami melakukan olah TKP dan juga informasi yang kami dapat disitu kami menemukan parang yang digunakan oleh saudara Salomo yang parang tersebut kami dapat dari rumah terdakwa beserta parang saudara Salomo yang saat itu masih banyak darah selanjutnya parang tersebut kami sita dan kami amankan untuk kami jadikan barang bukti ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian tersebut yang saksi dapat saksi-saksi adalah saudara Oktavianus Topik, saudara Mira Amisadai, saudara Warna ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi PELIPUS Anak Dari AMIR, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi di hadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wita antara terdakwa dengan saudara Salomo telah terjadi perkelahian di rumah terdakwa di Kampung Tendiq RT.02 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat hingga menyebabkan saudara Salomo meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, awalnya saksi berada di dalam rumah di Kampung Tendiq RT.02



Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat sedang menjaga istri saksi yang lagi sakit tiba-tiba ada warga datang meminta tolong ke rumah saksi berteriak “tolong”, kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat saudara Salomo berlumuran darah di badannya dan ada luka kemudian saksi bertanya kepada saudara Salomo dengan mengatakan “siapa yang melakukan sehingga kamu seperti ini” dan dijawab saudara Salomo “yang melakukan adalah Saderianus (terdakwa)” ;

- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke rumah saudara Ridwan yang memiliki kendaraan supaya membawa saudara Salomo ke rumah sakit aka tetapi saat itu saudara Ridwan tidak berada di rumah, kemudian saksi mencari orang lain lagi dan ketemu dengan saudara Asran lalu saksi meminta supaya saudara Asran mengabari warga yang lain, lalu kemudian saksi berusaha meminta bantuan warga lain namun saksi tidak menemukan orang kemudian saksi kembali lagi ke rumah dan sesampainya di dalam rumah saksi langsung menutup rumah karena takut saudara Salomo masuk ke rumah saksi karena saat itu kondisi istri saksi sedang sakit yang mana kalau melihat darah istri saksi ketakutan, barulah kemudian saudara Salomo duduk di depan pintu sampai meninggal dunia kemudian setelah itu banyak warga berdatangan dan di saat itu pula saksi langsung pergi ke rumah sakit untuk membawa istri saksi karena saat itu kebetulan istri saksi juga sedang sakit ;
- Bahwa setelah membawa istri saksi ke rumah sakit saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena saat itu saksi meninggalkan saudara Salomo yang telah meninggal dunia dan warga yang mulai berdatangan ;



- Bahwa saat itu kondisi saudara Salomo banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa saudara Salomo meninggal karena kehabisan darah karena waktu itu banyak darah yang keluar dari badan saudara Salomo ;
- Bahwa tubuh saudara Salomo saat itu banyak terdapat luka dan saat itu saudara Salomo memakai kemeja warna putih dan celana pendek jeans warna agak gelap ‘

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi BHRUDIN Anak Dari SAMOQ (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi di hadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah di Kampung Tendiq RT.01 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat sedang baring-bering tiba-tiba datang saksi Octavianus Pajiwara mengetok pintu kemudian menyampaikan bahwa saudara Salomo dengan terdakwa ribut di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi langsung pergi untuk melihat kejadian tersebut dan ketika melewati rumah terdakwa saksi melihat banyak darah di jalan jembatan kayu dari depan rumah terdakwa sampai ke tempat kepala adat (saksi Pelipus), kemudian saksi melihat saudara Salomo terduduk di depan pintu rumah kepala adat (saksi pelipus) dengan kondisi seluruh badan



berlumuran darah, dan oleh karena saksi tidak berani melihat darah kemudian saksi kembali lagi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis dimana saja luka yang dialami saudara Salomo Cuma saat itu banyak darah di badan saudara Salomo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa antara terdakwa dengan saudara Salomo berkelahi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi ARSAN Anak Dari JINI (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di dalam rumah di Kampung Tendiq RT.01 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat habis pulang dari kerja bangunan, kemudian satang saksi Octavianus Pajiwara yang yang menyampaikan bahwa terdakwa dan saudara Salomo sedang ribut di dalam rumah terdakwa, kemudian setelah itu saksi langsung pergi untuk melihat kejadian tersebut dan pada saat melewati rumah terdakwa saksi melihat terdakwa sedang memperbaiki pintu depan rumahnya, setelah itu saksi langsung mengikuti jejak darah di jalan kemudian menemukan saudara Salomo duduk di depan rumah kepala adat (saksi Pelipus) ;
- Bahwa saat itu kondisi saudara Salomo sudah meninggal dunia dalam kondisi terduduk dan tubuhnya banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi saat itu mendengar dari warga luka-luka di tubuh saudara Salomo akibat tusukan parang yang dilakukan terdakwa



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dengan saudara Salomo karena yang saksi ketahui diantara mereka baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menanda tangani berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara pembunuhan yang telah terdakwa lakukan terhadap korban Salomo ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar jam 10.30 Wita terdakwa saat berada di rumah didatangi oleh saudara Salomo, yang mana saat itu saudara Salomo mendatangi terdakwa dengan nada marah-marrah sambil membawa parang tanpa ada sarungnya sambil saudara Salomo ngomong dengan nada teriak “kamu tidak ke PT. PSM” lalu terdakwa jawab “saya tidak akan pergi ke PT. PSM karena saya bukan lagi karyawan PT. PSM dan tidak bekerja lagi ke PT. PSM”, lalu kemudian saudara Salomo mengajak terdakwa berkelahi yang mana saat itu saudara Salomo berkata “kalau begitu betampar saja disini” melihat saudara Salomo marah dengan membawa parang kemudian terdakwa merasa takut dan



langsung juga mengambil parang terdakwa yang ada di atas lantai dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila saudara Salomo melakukan penyerangan terhadap terdakwa ;

- Bahwa kemudian dengan posisi saling berhadapan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Tendiq RT.001 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat kemudian saudara Salomo langsung mengacungkan parangnya ke atas dan berusaha menimpas terdakwa, dan oleh karena terdakwa takut maka seketika itu juga kemudian terdakwa langsung menimpas saudara Salomo dengan cara menyabetkan parang yang terdakwa pegang ke arah saudara Salomo dan mengenai kening kepala saudara Salomo, setelah itu kemudian saudara Salomo langsung jatuh rebah dalam posisi terlentang kemudian setelah itu terdakwa dengan saudara Salomo bergulat di lantai dalam rumah dan ketika bergulat di lantai tersebut terdakwa menimpas lagi dan mengenai leher saudara Salomo lalu kemudian terdakwa menimpas bagian dada, tangan, kaki dan punggung saudara Salomo kemudian setelah itu saudara Salomo langsung lari meninggalkan rumah terdakwa dengan kondisi badan saudara Salomo banyak mengeluarkan darah akibat timpaan terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa juga mengalami luka pada bagian kaki akibat sabetan parang dari saudara Salomo ;
- Bahwa saat posisi bergulat di lantai saat itu saudara Salomo juga menimpaskan parangnya ke tubuh saksi ;
- Bahwa posisi saat itu saudara Salomo sudah mengacungkan parangnya keatas dan berusaha menimpas terdakwa dengan posisi saudara Salomo dalam keadaan marah, sehingga dari situ



terdakwa merasa takut kalau parang yang dipegang saudara Salomo tersebut mengenai terdakwa duluan sehingga oleh karena terdakwa merasa takut dan daripada nyawa terdakwa yang hilang mangkanya terdakwa langsung menimpaskan parang yang terdakwa pegang ke arah tubuh saudara Salomo dan mengenai kening kepala saudara Salomo ;

- Bahwa terdakwa sadar akibat perbuatan terdakwa tersebut bisa menyebabkan saudara Salomo mengalami luka bahkan meninggal dunia tapi bagaimana lagi karena terdakwa melakukan hal tersebut untuk membela diri, karena dalam pikiran terdakwa saat itu daripada terdakwa kena timpasan parang saudara Salomo yang mana saudara Salomo sudah mulai mengacungkan parangnya ke atas untuk menimpas terdakwa maka lebih baik terdakwa duluan yang menimpas saudara Salomo ;
- Bahwa saudara Salomo datang ke rumah terdakwa dalam kondisi marah-marah dan membawa parang sehingga dari situ terdakwa mengalami ketakutan ;
- Bahwa yang mengajak berantem duluan adalah saudara Salomo
- Bahwa saat ini saudara Salomo telah meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa dengan saudara Salomo bertetangga dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada merasa bersalah karena saudara Salomo yang memulai duluan yaitu marah-marah kepada



terdakwa kemudian menantang terdakwa berkelahi dan penyebab saudara Salomo meninggal dunia karena akibat perbuatannya sendiri yang mana akhirnya membuat terdakwa membela diri dan menghempaskan parang yang terdakwa pegang ;

- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa saudara Salomo, terdakwa melakukan hal itu karena semata-mata membela diri yaitu takut saudara Salomo menimpas terdakwa duluan karena saudara Salomo marah-marah mendatangi rumah terdakwa dengan membawa parang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih merk LA FIERTE dengan lumuran darah, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru kehitam hitaman, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 57 cm dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan lilitan tali rafia warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti di persidangan dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Belusuh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor :445. 1-000/225/TU-XI/2016 tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Henni N Matondang dokter pemeriksa UPT Puskesmas Belusuh pada dengan hasil pemeriksaan :



1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan menggunakan celana pendek, berwarna hitam, tanpa menggunakan baju di badan, korban ditutup dengan kain panjang
2. Pada korban ditemukan :
 - Pada kepala depan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar lima kali dua centimeter.
 - Pada kepala depan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar enam kali tiga centimeter
 - Pada dahi sebelah kiri ditemukan luka robek kurang lebih sekitar enam koma lima kali enam centimeter
 - Pada dada bagian dengan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar lima kali lima centimeter
 - Pada punggung kiri ditemukan luka robek kurang lebih sekitar delapan kali enam centimeter
 - Pada punggung kiri ditemukan luka gores kurang lebih sekitar tujuh kali nol koma lima centimeter
 - Pada pinggang kanan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar delapan kali enam centimeter
 - Pada tangan kanan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar empat koma lima kali tiga centimeter
 - Pada tangan kiri ditemukan luka robek kurang lebih sekitar empat kali tiga centimeter
 - Pada tangan kiri ditemukan luka robek kurang lebih sekitar dua kali dua centimeter
 - Pada kaki kanan ditemukan luka robek kurang lebih sekitar tiga kali dua koma lima centimeter.
3. Korban dinyatakan meninggal pukul delapan belas lewat sepuluh menit waktu Indonesia tengah, tanggal tujuh belas



November tahun dua ribu enam belas, pupil Midriasis Maksimal, Reflek cahaya tdiak ditemukan, dan nadi tidak terabah. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun ditemukan luka robek pada kepala depan, dahi sebelah kiri, dada bagian tengah, punggung kiri, pinggang sebelah kanan, tangan kanan, tangan kiri dan kakan, dilakukan oleh kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar jam 10.30 Wita terdakwa saat berada di rumah didatangi oleh saudara Salomo yang mana saat itu saudara Salomo mendatangi terdakwa dengan nada marah-marah sambil membawa parang tanpa ada sarungnya sambil saudara Salomo berkata dengan nada teriak “kamu tidak ke PT. PSM” lalu terdakwa jawab “saya tidak akan pergi ke PT. PSM karena saya bukan lagi karyawan PT. PSM dan tidak bekerja lagi ke PT. PSM” lalu saudara Salomo mengajak terdakwa berkelahi yang mana saat itu saudara Salomo berkata “kalau begitu betampar saja disini” melihat saudara Salomo marah dengan membawa parang kemudian terdakwa merasa takut dan terdakwa langsung juga mengambil parang terdakwa yang ada di atas lantai dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila saudara Salomo melakukan penyerangan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian dengan posisi saling berhadapan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Tendiq RT.001 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat



kemudian saudara Salomo langsung mengacungkan parangnya ke atas dan berusaha menimpaskan parangnya kepada terdakwa, dan oleh karena terdakwa takut maka seketika itu juga kemudian terdakwa langsung menimpas saudara Salomo dengan cara menyabetkan parang yang terdakwa pegang ke arah saudara Salomo dan mengenai kening kepala saudara Salomo, setelah itu kemudian saudara Salomo langsung jatuh rebah dalam posisi terlentang kemudian setelah itu terdakwa dengan saudara Salomo bergulat di lantai dalam rumah dan ketika bergulat di lantai tersebut terdakwa menimpas lagi dan mengenai leher saudara Salomo lalu kemudian terdakwa menimpas bagian dada, tangan, kaki dan punggung saudara Salomo, kemudian setelah itu saudara Salomo langsung lari meninggalkan rumah terdakwa dengan kondisi badan saudara Salomo banyak mengeluarkan darah akibat timpasan terdakwa ;

- Bahwa benar saat itu terdakwa juga mengalami luka pada bagian kaki akibat sabetan parang dari saudara Salomo karena saat bergulat di lantai saudara Salomo juga menghempaskan parangnya ke badan terdakwa ;
- Bahwa benar posisi saat itu saudara Salomo sudah mengacungkan parangnya ke atas ingin menimpaskan parangnya ke arah terdakwa dengan kondisi saat itu saudara Salomo marah, sehingga dari situ terdakwa merasa takut kalau parang yang dipegang saudara Salomo tersebut mengenai terdakwa duluan sehingga oleh karena terdakwa merasa takut dan daripada nyawa terdakwa yang hilang mangkanya terdakwa langsung menimpaskan parang yang terdakwa pegang ke arah



tubuh saudara Salomo dan mengenai kening kepala saudara

Salomo ;

- Bahwa benar saudara Salomo datang ke rumah terdakwa dalam kondisi marah-marah dan membawa parang sehingga dari situ terdakwa mengalami ketakutan ;
- Bahwa benar yang mengajak berantem duluan adalah saudara Salomo ;
- Bahwa saudara Salomo saat ini telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP, subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair melanggar Pasal 338 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Dengan sengaja ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Saderianus Anak dari Nanis (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa Saderianus Anak Dari Nanis (Alm), yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja



Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur ad.2 tentang “dengan sengaja” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-Undang Pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “opzet” merupakan : “opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang ;
2. Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu ;
3. Bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :
 - Teori kehendak (willstheory) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada



suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

- Teori bayangan/pengetahuan (voorstellingstheory) dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “waarschijnlijkheids theory” atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut Van Hamel maka dikenal tiga bentuk dari “opzet”, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn), pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, halaman 57, apabila si



pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (*willstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan *eventualis dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar jam 10.30 Wita terdakwa saat berada di rumah didatangi oleh saudara Salomo yang mana saat itu saudara Salomo mendatangi terdakwa dengan nada marah-marrah sambil



membawa parang tanpa ada sarung sambil saudara Salomo ngomong dengan nada teriak “kamu tidak ke PT. PSM” lalu terdakwa jawab “saya tidak akan pergi ke PT. PSM karena saya bukan lagi karyawan PT. PSM dan tidak bekerja lagi ke PT. PSM” lalu saudara Salomo mengajak terdakwa berkelahi yang mana saat itu saudara Salomo ngomong “kalau begitu betampar saja disini” melihat saudara Salomo marah dengan membawa parang kemudian terdakwa langsung juga mengambil parang terdakwa yang ada di atas lantai ;

- Bahwa kemudian dengan posisi saling berhadapan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Tendiq RT.001 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai barat kemudian saudara Salomo langsung mengacungkan parangnya dan berusaha menimpaskan parangnya ke arah terdakwa, dan oleh karena terdakwa merasa takut maka seketika itu juga kemudian terdakwa langsung menimpas saudara Salomo dengan cara menyabetkan parang yang terdakwa pegang ke arah saudara Salomo dan mengenai kening kepala saudara Salomo, setelah itu kemudian saudara Salomo langsung jatuh rebah dalam posisi terlentang kemudian setelah itu terdakwa dengan saudara Salomo bergulat di dalam rumah dan ketika bergulat di lantai tersebut terdakwa menimpas lagi dan mengenai leher saudara Salomo lalu kemudian terdakwa menimpas bagian dada, tangan, kaki dan punggung saudara Salomo kemudian setelah itu saudara Salomo langsung lari meninggalkan rumah terdakwa dengan kondisi badan saudara Salomo banyak mengeluarkan darah akibat timpanan terdakwa ;



- Bahwa saat itu terdakwa juga mengalami luka pada bagian kaki akibat sabetan parang dari saudara Salomo ;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa saudara Salomo, terdakwa melakukan itu dalam rangka untuk membela diri ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan tersebut diatas telah membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan berupa menimpas saudara Salomo dilakukan tidak dengan sengaja karena terdakwa sebelumnya tidak ada niat sedikitpun untuk menghilangkan nyawa saudara Salomo, perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dimulai karena perbuatan saudara Salomo duluan yang awalnya menantang terdakwa berkelahi kemudian berusaha menghempaskan parangnya dengan cara mengacungkan parang yang di pegang saudara Salomo ke atas dan berusaha menimpaskan parangnya ke arah terdakwa, sehingga dari situ akhirnya membuat terdakwa merasa takut dan terancam jiwanya hingga akhirnya kemudian terdakwa melakukan pembelaan dengan cara menghempaskan parangnya dan mengenai kening saudara Salomo hingga mengakibatkan saudara Salomo jatuh rebah di lantai dan kemudian akhirnya terjadi perkelahian di lantai antara terdakwa dengan saudara Salomo hingga akhirnya saudara Salomo meninggal dunia di depan rumah kepala adat. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*dengan sengaja*" tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu



membuktikan unsur lainnya dan menyatakan bahwa dakwaan primair

Penuntut Umum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang mana menurut KUHP Pasal 351 ayat (3) KUHP menyebutkan penganiayaan yang mengakibatkan mati ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Yang mana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP perbuatan tersebut menyebabkan matinya seseorang ;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan pengertian penganiayaan yang mengakibatkan mati, melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar jam 10.30 Wita terdakwa saat berada di rumah didatangi oleh saudara Salomo yang mana saat itu saudara Salomo mendatangi terdakwa dengan nada marah-marrah sambil membawa parang tanpa ada sarung sambil saudara Salomo ngomong dengan nada teriak “kamu tidak ke PT. PSM” lalu terdakwa jawab “saya tidak akan pergi ke PT. PSM karena saya bukan lagi karyawan PT. PSM dan tidak bekerja lagi ke PT.



PSM” lalu saudara Salomo mengajak terdakwa berkelahi yang mana saat itu saudara Salomo ngomong “kalau begitu betampar saja disini” melihat saudara Salomo marah dengan membawa parang kemudian terdakwa langsung juga mengambil parang terdakwa yang ada di atas lantai ;

- Bahwa kemudian dengan posisi saling berhadapan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Tendiq RT.001 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai barat kemudian saudara Salomo langsung mengacungkan parangnya dan berusaha menimaskan parangnya ke arah terdakwa, dan oleh karena terdakwa takut maka seketika itu juga kemudian terdakwa langsung menimpas saudara Salomo dengan cara menyabetkan parang yang terdakwa pegang ke arah saudara Salomo dan mengenai kening kepala saudara Salomo, setelah itu kemudian saudara Salomo langsung jatuh rebah dalam posisi terlentang kemudian setelah itu terdakwa dengan saudara Salomo bergulat di dalam rumah dan ketika bergulat di lantai tersebut terdakwa menimpas lagi dan mengenai leher saudara Salomo lalu kemudian terdakwa menimpas bagian dada, tangan, kaki dan punggung saudara Salomo kemudian setelah itu saudara Salomo langsung lari meninggalkan rumah terdakwa dengan kondisi badan saudara Salomo banyak mengeluarkan darah akibat timpaan terdakwa dan akhirnya saudara Salomo meninggal di depan rumah kepala adat ;
- Bahwa saat itu terdakwa juga mengalami luka pada bagian kaki akibat sabetan parang dari saudara Salomo ;



- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa saudara Salomo, terdakwa hanya berusaha membela diri atas perbuatan yang dilakukan saudara Salomo ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan tersebut diatas telah membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menimpas saudara Salomo dan mengenai kening saudara Salomo, perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dimulai karena perbuatan saudara Salomo duluan yang awalnya menantang terdakwa berkelahi kemudian berusaha menghempaskan parangnya dengan cara mengacungkan parang yang di pegang saudara Salomo ke atas sehingga membuat terdakwa merasa takut dan terancam jiwanya, hingga akhirnya terdakwa melakukan pembelaan dengan cara menghempaskan parangnya dan mengenai kening saudara Salomo hingga mengakibatkan saudara Salomo jatuh rebah di lantai dan kemudian akhirnya terjadi perkelahian di lantai antara terdakwa dengan saudara Salomo hingga akhirnya saudara Salomo meninggal dunia. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah membuktikan bahwa pengertian penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata perbuatan terdakwa maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan



subsidair Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai *penganiayaan mengakibatkan mati* ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu penganiayaan mengakibatkan mati, akan tetapi Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan apakah pula juga terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada dirinya ;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP dikenal adanya beberapa alasan penghapus pidana sebagaimana tercantum di dalam Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya), Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa), Pasal 49 ayat (1) KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri), Pasal 49 ayat (2) KUHP (pembelaan diri yang melampaui batas), Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan), Pasal 51 ayat (1) KUHP (melakukan perintah jabatan yang syah), Pasal 51 ayat (2) KUHP (melakukan perintah jabatan yang tidak syah tetapi dianggap syah) ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Akan meneliti apakah perbuatan yang telah terdakwa lakukan masuk ke dalam salah satu alasan penghapus pidana yang terdapat di dalam KUHP tersebut melalui pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan *"barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari*



pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain ;
2. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir ;
3. Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar jam 10.30 Wita terdakwa saat berada di rumah didatangi oleh saudara Salomo yang mana saat itu saudara Salomo mendatangi terdakwa dengan nada marah-marrah sambil membawa senjata tajam berupa parang tanpa ada sarungnya, sambil saudara Salomo berkata dengan nada teriak kepada terdakwa dengan mengatakan “kamu tidak ke PT. PSM” lalu kemudian terdakwa menjawab “saya tidak akan pergi ke PT. PSM karena saya bukan lagi



karyawan PT. PSM dan tidak bekerja lagi ke PT. PSM” lalu kemudian saudara Salomo mengajak terdakwa berkelahi yang mana saat itu saudara Salomo berkata “kalau begitu betampar saja disini”, melihat saudara Salomo dalam keadaan marah dengan membawa parang kemudian terdakwa merasa takut dan terdakwa langsung juga mengambil parang terdakwa yang ada di atas lantai dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila saudara Salomo melakukan penyerangan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian dengan posisi saling berhadapan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Tendiq RT.001 Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat kemudian saudara Salomo langsung mengacungkan parang yang dipegangnya ke atas dan berusaha menimpaskan parang yang dipegangnya ke arah terdakwa, dan oleh karena terdakwa merasa takut maka seketika itu juga kemudian terdakwa langsung menimpas saudara Salomo dengan cara menyabetkan parang yang terdakwa pegang ke arah saudara Salomo dan mengenai kening kepala saudara Salomo, setelah itu kemudian saudara Salomo langsung jatuh rebah dalam posisi terlentang. kemudian setelah itu terdakwa dengan saudara Salomo bergulat di lantai dalam rumah dan ketika bergulat di lantai tersebut terdakwa menimpas lagi dan mengenai leher saudara Salomo lalu kemudian terdakwa menimpas bagian dada, tangan, kaki dan punggung saudara Salomo, sedangkan saat itu saudara Salomo juga menimpas terdakwa dan mengenai bagian kaki terdakwa. kemudian setelah itu saudara Salomo langsung lari meninggalkan rumah terdakwa dengan kondisi badan saudara Salomo banyak mengeluarkan darah akibat timpaan terdakwa hingga akhirnya saudara Salomo



ketahuan meninggal dunia oleh warga masyarakat di depan rumah kepala adat ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa sebelum terdakwa menghempaskan parangnya ke arah saudara Salomo dan mengenai kening kepala saudara Salomo sebelumnya posisi saat itu saudara Salomo sudah mengacungkan parangnya keatas duluan dan berusaha ingin menimpaskan parangnya ke arah terdakwa dengan kondisi saat itu saudara Salomo sambil marah, sehingga dari situ terdakwa merasa takut dan terancam jiwanya kalau parang yang dipegang saudara Salomo tersebut mengenai terdakwa duluan sehingga oleh karena terdakwa merasa takut dan daripada nyawa terdakwa yang terancam mangkanya terdakwa langsung menimpaskan parang yang terdakwa pegang ke arah tubuh saudara Salomo dan mengenai kening kepala saudara Salomo ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka membela diri yaitu membela badan/tubuh terdakwa dari serangan saudara Salomo yang mengancam badan/jiwa terdakwa dan hal tersebut dilakukan terdakwa karena memang tidak ada pilihan lain atau dengan kata lain perlawanan itu dilakukan terdakwa karena memang suatu keharusan untuk menyelamatkan badan/tubuh dan jiwa terdakwa, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara proporsional/seimbang yaitu antara terdakwa dengan saudara Salomo sama-sama menggunakan senjata tajam jenis parang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi ketiga syarat sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP diatas, atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut dalam rangka



merupakan pembelaan diri, sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai suatu alasan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan berupa penganiayaan mengakibatkan mati akan tetapi oleh karena perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam rangka pembelaan diri maka kepada terdakwa tidak dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat dihukum karena adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar maka terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan primair dan subsidair maka ia terdakwa harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih merk LA FIERTE dengan lumuran darah, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru kehitam hitaman, oleh karena barang bukti tersebut merupakan baju



dan celana milik korban Salomo maka status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban Salomo. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 57 cm dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan lilitan tali rafia warna hitam, yang mana barang bukti parang tersebut milik terdakwa dan saudara Salomo yang dipergunakan untuk berkelahi dan melakukan kejahatan, maka status barang bukti parang tersebut dinyatakan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo pasal 222 ayat (1) KUHAP), yang mana oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Pasal 49 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SADERIANUS Anak Dari NANIS (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum ;



2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum ;
3. Menyatakan terdakwa **SADERIANUS Anak Dari NANIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dihukum karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rangka pembelaan diri ;
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair penuntut umum ;
5. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
6. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih merk LA FIERTE dengan lumuran darah
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru kehitam hitaman
Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban Salomo
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 57 cm dengan gagang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan lilitan tali rafia warna hitam
Dimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh kami **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Andi Yaprizal, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Ketua

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.